

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia sedang melaksanakan desentralisasi dengan melimpahkan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, kemudian daerah kepada desa. Kewenangan kepada desa ini dilegitimasi dengan diterbitkannya bermacam peraturan. Kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom bertujuan buat meletakkan pondasi pembangunan diawali dari tingkatan desa (Atiningsih dan Ningtyas, 2019). Bersumber pada Peraturan Pemerintah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah membagikan peluang untuk desa mengelola secara mandiri Dana Desa dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendapatan desa yang berasal dari kelompok transfer merupakan dana desa. Salah satu kewajiban administratif pemerintah desa adalah melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Saragih dan Kurnia, 2019). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan

yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat (Aziiz dan Prastiti, 2019).

Seperti yang diberitakan <https://jatim.antaraneews.com/> (2019) bahwa alokasi pagu dana desa dari 2015 hingga 2019 di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan. Dana desa yang diterima Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 sebesar Rp.91.410.000.000. Kemudian pada tahun 2016 naik menjadi Rp.205.230.000.000. Tahun 2017 naik sebesar Rp.261.930.000.000. Selanjutnya, pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp.252.250.000.000, dan pada akhirnya tahun 2019 mencapai Rp.295.890.000.000.

Adanya kenaikan pagu dana desa tersebut tidak diiringi dengan pelaksanaan prinsip akuntabel untuk mengelola dana desa tersebut. Diduga lurah dan sekretaris desa memperkaya diri karena pembangunan kantor BUMDES dan toko BUMDES Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp.295.000.000 patut dipertanyakan. Pembangunan tersebut mayoritas menggunakan material bekas. Ada dugaan pengurangan volume pekerjaan dan material sehingga mengurangi kualitas pekerjaan sehingga pekerjaan. Tim Detik Kasus, (2017)

Terdapatnya permasalahan di atas mencerminkan kalau belum dilaksanakannya kewajiban administratif desa ialah pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan sebagian asas, salah satunya merupakan akuntabel. Sepatutnya akuntabilitas ialah ketentuan buat menjadikan suatu tata kelola pemerintahan yang baik demi mewujudkan kesejahteraan warga.

Kasus- kasus tersebut pada kesimpulannya menimbulkan berkurangnya keyakinan warga terhadap pemerintah. Sementara itu, akuntabilitas untuk pemerintah dinilai sangat berarti buat dipunyai, diakibatkan terdapatnya akuntabilitas tersebut hendak bisa tingkatkan keyakinan warga terhadap kegiatan yang sudah dicoba oleh pemerintah. Widyatama dkk. (2017) juga menyebutkan bahwa keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan dapat dipengaruhi oleh aspek kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan, dalam hal ini aparatur pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah desa.

Penerapan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan selama ini mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata. Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini. Administrasi desa yang sekarang juga masih menunjukkan jika perangkat desa belum mampu mengembangkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan di desa (Saragih dan Kurnia, 2019).

Menurut Nurdin dan Wijaya (2019) kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Atiningsih dan Ningtyas (2019) juga mendefinisikan kompetensi yaitu suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari keakuratan sistem akuntansi suatu desa, transparansi yang selalu dilakukan per periodenya, dan keandalan informasinya. Kerelevansian pengelolaan keuangan desa juga ikut menjadi kendala. Keakuratan sistem akuntansi keuangan desa juga dipertanyakan oleh masyarakat desa karena fasilitas dan perangkat desa yang kurang memadai dalam mengoperasikan sistem akuntansi keuangan desa tersebut (Saragih dan Kurnia, 2019).

Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pada suatu organisasi. Sistem akuntansi yang memadai memudahkan untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi serta arah aliran dana apakah sudah sesuai dengan tujuan pengalokasian dana tersebut atau belum (Sunarti dkk., 2019). Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi (Widagdo dkk., 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), dan Tarjo (2019) mengungkapkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian Widyatama dkk. (2017) yang mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur dari pemerintah desa secara signifikan tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian Saragih dan Kurnia (2019),

Larasati dan Suwarno (2020) dan Sunarti dkk. (2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada lokasi penelitian. Berdasarkan latar belakang dan perbedaan penelitian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris, menganalisis, dan membuktikan pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Untuk menguji secara empiris, menganalisis, dan membuktikan pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang pemerintahan, khususnya tentang bagaimana pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

###### **b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran, referensi, dan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Kecamatan Waru**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan upaya peningkatan pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai manfaat pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo